



^)|^)|V<&l_____;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx. Rw 1, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

S-

Termohon, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal

19 Juli 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Tli. tertanggal 06 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penet.0261/Pdt.G/2018/PA.Tli



Di
put

1. Bahwa pemohon adalah istri sah xxxxxx yang menikah pada tanggal 02 maret 1980 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan setempat;
 2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan menikah dan selama dalam perkawinan pemohon tetap beragama islam;
 3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut terjadi orang tua pemohon yang bernama xxxxxxxx sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid AT xxxxxxxx Desa xxxxxxxx bernama xxxxxxxx, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxx dan xxxxxx, dengan
- Si A A'W \ 'mahar nikahnya Cengkeh 10 Pohon yang dibayar tunai;
-)
4. V Bahwa sebelum menikah status pemohon gadis sedang suami Pemohon " " > adalah Jejak dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut;
 5. Bahwa maksud pemohon adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara pemohon dengan suami pemohon tersebut;
 6. Bahwa setelah menikah pemohon dan xxxxxxxxx hidup sebagaimana layaknya suami isri dan telah dikarunai (4) orang anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxxx, umur 37 tahun, 2. xxxxxxxxx, umur 34 tahun, 3. xxxxxxxxx, umur 30 tahun, 4. xxxxxxxxx, umur 21 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

7. Bahwa suami pemohon yang bernama xxxxxxxxx saat ini mengalami sakit gagal ginjal dan tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk mengikuti persidangan.
8. Bahwa saat ini pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon serta kelengkapan administrasi kependudukan;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan uraian/dali -dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon (xxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1980, di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, wilayah pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx kabupaten Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara

Hal. 3 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Panggilan (*relaas*) Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Tli, tanggal 20 Agustus 2018,

dan 30 Agustus 2018, yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal **16 April 2018;**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon,

telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat;

)

1. -, Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxx (Pemohon),

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 19 Juli 2018, bermaterai cukup, serta dinazegelen Pos yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P-1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermaterai cukup, serta dinazegelen Pos yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P-2;

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) .NIK: 7204061711093062, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli



**Direktur
Putusa**

iesia

Kabupaten Tolitoh, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P-3; - Fotokopi Hasil Pemeriksaan (USG) atas nama Tn. XXXXXXXX (Termohon) yang dikeluarkan oleh dr. XXXXXXXX, M. Kes. Sp. Rad, tertanggal 14 Agustus 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P-4;

II. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxx;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 02 Maret 1980;
- Bahwa, status Pemohon adalah gadis dan Termohon adalah jejak;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxx (aim) sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid AT Takwa Desa xxxxxxxx bernama xxxxxxxx, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mahar nikahnya Cengkeh 10 Pohon yang dibayartunai ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (4) orang anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, 2. xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, 3. xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, 4. xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Ibadah Haji;
 - Bahwa, setahu saksi Termohon sedang dalam keadaan sakit keras yaitu sakit gagal ginjal dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, sehingga tidak dapat mengikuti persidangan;

XXXXXXXXXX:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah sebagai suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai



Direktori Putusan Pengadilan Agama

syari' menikah di Desa xxxxxxxx,

at Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 02 Maret 1980;

agam Bahwa, status Pemohon adalah gadis dan Termohon adalah jejak;

a Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxx

Islam; (aim) sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid

Bahw AT

a, Takwa Desa xxxxxxxx bernama xxxxxxxx, sedangkan yang menjadi

Pemo saksi

hon adalah xxxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mahar nikahnya Cengkeh 10

dan Pohon yang dibayartunai ;

Termo Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan

hon kekeluargaan,

tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (4) orang anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxx, umur 37

tahun, 2. xxxxxxxx, umur 34 tahun, 3. xxxxxxxx binti x dalam pemeliharaan pemohon;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Ibadah Haji; - Bahwa, setahu saksi Termohon sedang dalam keadaan sakit keras yaitu

sakit gagal ginjal dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, sehingga tidak dapat mengikuti persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

J" *."

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada

Hal. 8 dari 14 hal. Penet.0261/Pdt.P/2018/PA.Tli



Di esia
put

papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak nadir dalam persidangan dianggap mengakui seluruh dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi sebelum tahun 1974 sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara formil permohonan Pemohon dapat

fcfiterima dan dipertimbangkan; % *h^-r^ i Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan Termohon) terjadi sebelum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki

Hal. 9 dari 14 hal. Penet.0261/Pdt.P/2018/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285

dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan Hi. xxxxxxxxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 1980, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pemikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxxxxxx (aim) sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid AT Takwa Desa xxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxx, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dengan mahar nikahnya Cengkeh 10 Pohon yang dibayar tunai;

Hal. 10 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa, status Pemohon adaiah Jejaka dan Termohon adaiah Perawan;
putusa

- Bahwa, pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk melengkapi persyaratan untuk Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Maret 1980, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah

(§1^ -t [diilaksanakan](#) sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

wl yl pernikahan tersebut adaiah sah menurut hukum Islam dan peraturan

l v v ' perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan dan persyaratan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 11 dari 14 hal. Penet.0261/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri putr pemikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxx), dengan Termohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1980, di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 12 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di ... esia
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaporkan pernikahannya
put...

pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
Tolitoli, untuk dicatatkan;

4. Membebaskan Pemohon dengan Termohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi, bertepatan
tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim
Ketua Majelis, Arief Rahman, SH., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Susilowati, SH, sebagai
Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

1

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,



Muh. Syarif, SHI

uiVIPEL...|#;-'
7AFF2^07^8

Panitera Pengganti

Sri Susilowati, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Penet.0216/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>RP 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp191.000,- |



Hal. 14 dari 14 hal. Penet.0261/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)